



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 06/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Hasil Rapat Koordinasi di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan Pihak Terkait tertanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KABUPATEN PINRANG 2018;
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umumda dalam Wilayah Kabupaten Pinrang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Pinrang 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Pasangan Calon dapat melaksanakan Kampanye Rapat Umum pada Wilayah Kabupaten/Kota dalam daerah Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Nenieng Luthfiah Munir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 06/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab./II/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

TEMPAT PELAKSAANAAN RAPAT UMUM

- | | |
|-------------------|----------------------------------------|
| 1. LEMBANG | : PAJALELE DESA BINANGA KARAENG |
| 2. DUAMPANUA | : PEKKABATA DAN SIDOMULYO |
| 3. BATULAPPA | : BILAJENG, KELURAHAN KASSA |
| 4. PATAMPANUA | : TEPPU |
| 5. CEMPA | : AKKAJANG, DESA MATTUNRU TUNRUE |
| 6. MATTIRO SOMPE | : LABOLONG SELATAN DAN SEKKANG LANGNGA |
| 7. TIROANG | : MATTIRO DECENG |
| 8. PALETEANG | : AMBO ALLE |
| 9. WATANG SAWITTO | : SAREMPO, KELURAHAN SIPARAPPE |
| 10. MATTIRO BULU | : KARANGAN, PADAIDI |
| 11. LANRISANG | : KELURAHAN LANRISANG |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum


Nening Luthfiah Munir